



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Una



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir di Sanggona, 26 Juli 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sanggona, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir di Ranoeya, 20 November 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

M DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Una, tanggal 7 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Maret 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wawotobi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 09 Maret 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Desa Sanggona, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe dan terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe selama 5 tahun 7 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. xxx, lahir Sanggona 23 Februari 2013 (umur 11 tahun);

3.2. xxx, lahir 16 Juli 2018 (umur 5 tahun);

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan oktober tahun 2018;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan oktober tahun 2018 yang kronologi kejadiannya adalah karna Tergugat dan Penggugat sering bertengkar secara terus menerus karna Tergugat sering mempunyai wanita idaman lain dan Penggugat juga mengetahui Tergugat selingkuh dari teman-teman dan sampai melihan komunikasi Tergugat dengan wanita tersebut karna hal tersebut terjadi pertengkaran dan Tergugat meninggalkan rumah setelah itu Penggugat juga pulang kerumah orang tuanya dan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita yang bernama Leleng Apriani dan sudah dikaruniai seorang anak, dan hingga saat ini Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya sumai istri;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat sering mempunyai wanita idaman lain (WIL)

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Una



6.2. Tergugat menikah tanpa seizin Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober tahun 2018 Hingga sekarang selama lebih kurang 5 tahun 5 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Sanggona, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun 5 bulan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Una tanggal 8 Maret 2024 dan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Una tanggal 19 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 9 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, yang bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Sorume, Desa Sanggona, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sanggona, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran yaitu Tergugat sering mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan telah menikah lagi tanpa seizin Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2018, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Desa Sanggona, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, kemudian Tergugat tinggal di Kelurahan Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Sorume, Desa Sanggona, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sanggona, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran yaitu Tergugat sering mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan telah menikah lagi tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Desa Sanggona, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, kemudian Tergugat tinggal di Kelurahan Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

MI PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Una tanggal 8 Maret 2024 dan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Una tanggal 19 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Desember 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena: Tergugat sering mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat telah menikah lagi tanpa seizin Penggugat, sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/11/III/2013 tanggal 9 Maret 2013 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Maret 2013;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Desember 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, bahkan saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat telah menikah lagi tanpa seizin Penggugat, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018. Saksi menerangkan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat agar kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang berkenaan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering bertengkar berikut penyebabnya serta peristiwa pisah rumah dan adanya mediasi Penggugat dengan Tergugat adalah pengetahuan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh secara langsung karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling bersesuaian, menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Maret 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya adalah Tergugat sering mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat telah menikah lagi tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta di atas telah cukup membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 hingga saat ini tidak saling melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hanya akan dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai apabila suami istri saling cinta mencintai, saling mempercayai dan saling setia serta saling melindungi satu sama lain, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai dan saling mempercayai lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menemukan kedamaian sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrohman sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang meskipun sudah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil. Bahkan sikap Penggugat untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat tidak berubah sampai persidangan terakhir, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami istri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290;

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوجها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagipula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dikabulkan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MII MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Ahmad Padli, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H., dan Nurul Aini, S.HI., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Arwang, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Una



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H

Nurul Aini, S.HI

Panitera Pengganti,

Arwang, S.H., M.H

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 375.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)